



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja
Lantai 1 Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang
Pos-el: kesbangpol@kepriprov.co.id Laman: <https://kesbangpol.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1263/KPTS-32/VII/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menunjuk Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Penunjukan Pengelola Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 257 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
 - 1. Mengelola pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.
 - 2. Menghimpun, mendokumentasikan, mengelola, memelihara, dan memperbarui informasi publik.
 - 3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
 - 4. Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan.
 - 5. Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
 - 6. Mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
 - 7. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala.
 - 8. Berkoordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

9. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 Juli 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DR. MUHAMMAD IKHSAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196905101994011004

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang

- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1263/KPTS-32/VII/2026
Tanggal : 23 Juli 2026

TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Muhamad Iksan, M.Si.	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2	Aludin Andi, S.E., M.M.	Sekretaris Badan	Pelaksana PPID
3	Fitria Ramadhani, S.H.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4	Ludi Harman, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Pelayanan Informasi
5	Gideon Simanullang, S.E., M.Ak.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Purwanto, S.E., M.Ak	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi
7	Azhar, S.E.	Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat	Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	Budi Andri, S.E.	Arsiparis Ahli Pratama pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Dokumentasi dan Arsip
9	Bahrurrohim, S.T.	Penata Layanan Operasional pada Sekretariat	Admin Website dan Media Sosial
10	Dhian Asmarawan	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Admin Website dan Media Sosial
11	Obrin Tamsa Damanik, A.Md.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Politik Dalam Negeri	Petugas Pelayanan Informasi Publik

12	Reza Revi, S.Sos	Penata Layanan Operasional pada Bidang Politik Dalam Negeri	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13	Dwi Agustina, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
14	Maya Sari Narolita	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi Publik
15	Fitrani Aidiah, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Petugas Pelayanan Informasi Publik
16	Rahman, S.Sos.	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Petugas Pelayanan Informasi Publik
17	Putra Ramdhani, S.Sos.	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	Petugas Pelayanan Informasi Publik
18	Agnes Vida Pintauli	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	Petugas Pelayanan Informasi Publik
19	Dhian Asmarawan	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
20	Budy Hayun	Pengadministrasi Perkantoran Pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan	Petugas Pelayanan Informasi Publik

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Drs. M. HAMAD IKSAN, M.Si
Penulis Utama Madya
NIP 196905101994011004